

**KEDUDUKAN HUKUM PARALEGAL DAN DOSEN DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM**

TESIS

Oleh:
GITO INDRIANTO RAMBE
201420252007



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Kedudukan Hukum Paralegal Dan Dosen Dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Nama Lengkap Peserta : Gito Indrianto Rambe

Nomor Pokok Mahasiswa : 201420252007

Program Studi/Program : Magister Ilmu Hukum/Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Pidana



LEMBAR PENGESAHAN

JudulTesis : Kedudukan Hukum Paralegal dan Dosen Dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
NamaMahasiswa : Gito Indrianto Rambe
NomorPokokMahasiswa : 201420252007
Program Studi/Program : Magister Hukum/Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus UjianTesis: 13 Januari 2018



Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIDN: 0316077604

Direktur Pascasarjana

Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM
NIDN: 0311116501

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

“Kedudukan Hukum Paralegal dan Dosen Dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 13 Januari 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Gito Indrianto Rambe
NPM: 201420252007

ABSTRAK

Gito Indrianto Rambe, 201420252007, Kedudukan Hukum Paralegal dan Dosen dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Jumlah Halaman, 122, 2017.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Paralegal, Dosen, Mahasiswa, Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Undang-Undang Bankum.

Latar Belakang penulisan ini adalah perihal dipermasalahkannya paralegal, dosen, dan mahasiswa ketika mendampingi dan/atau mewakili penerima bantuan hukum di tingkat litigasi. Padahal keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan. Paralegal, Dosen, serta Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum, juga mempunyai hak untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Namun demikian, kedudukan hukum paralegal, dosen, dan mahasiswa, sering dipermasalahkan. **Pokok permasalahan** yang muncul adalah Bagaimana kedudukan hukum paralegal, dosen, dan mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Bagaimana hambatan dan permasalahan paralegal, dosen, dan mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum. **Metode penelitian** yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. **Pembahasan** dalam tulisan ini adalah bahwa Kedudukan hukum paralegal, dosen, dan mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum masih banyak dipermasalahkan baik hakim maupun pihak lawan dalam berperkara di depan pengadilan. Padahal paralegal, dosen, dan mahasiswa mempunyai kedudukan yang kuat yang didasarkan pada Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; putusan MK nomor 88/PUU/2004, terkait dengan legalitas paralegal, dosen, dan mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Diketahui bahwa, hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa dalam menjalankan bantuan hukum rata-rata bersifat normatif.

Pembimbing:

Dr. RM. Panggabean, S.H., M.H.

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H

ABSTRACT

Gito Indrianto Rambe, 201420252007, *Legal Status of Paralegals and Lecturers in Providing Legal Aid Under Law No. 16 of 2011 on Legal Assistance, Number of Pages, 122, 2017.*

Keywords: Legal Aid, Paralegals, Lecturers, Students, Legal Aid, Legal Aid Beneficiaries, Banking Law.

Background of this writing is about paralegals, lecturers, and students questioning when accompanying and/or representing legal aid recipients at the litigation level. Whereas the existence of Law No. 16 of 2011 on Legal Aid can not be separated from the legal reform agenda that gives the right for its citizens to get justice. Paralegals, Lecturers, and Students who are members of the Legal Aid Organization, also have the right to provide legal assistance to economically disadvantaged communities. However, the legal status of paralegals, faculty, and students, is often disputed. The main problems arising are how the legal status of paralegals, lecturers, and students in providing legal assistance based on Article 9 letter a of Law Number 16 Year 2011 on Legal Aid; How are the obstacles and problems of paralegals, lecturers, and students in providing legal assistance. The research method used in this paper is juridical-empirical. Research is descriptive. The data used are primary data, secondary data, and tertiary data. Techniques used to collect data are techniques of document study and interview techniques. Discussion in this tisan is that the legal status of paralegals, lecturers, and students in providing legal assistance is still much questioned both the judge and the opponent in litigation in front of the court. Whereas paralegals, lecturers, and students have a strong position based on Article 9 letter a of Law Number 16 Year 2011 on Legal Aid; Decision of the Constitutional Court number 88/PUU/2004, relating to the legality of paralegals, lecturers, and students in providing legal assistance to legal aid recipients. It is known that, the obstacles and problems faced by paralegals, lecturers, and students in carrying out legal aid on average are normative.

Counselor:

Dr. RM. Panggabean, S.H., M.H.

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabbarakatu.

Syukur Alhamdulilah Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga kepada penulis dan keluarga, serta junjungan kami Nabi Besar Muhammad S.A.W. yang menjadi suri tauladan baik bagi penulis maupun ummat di seluruh muka bumi, tentang bersikap tindak terhadap sesama, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul *Kedudukan Hukum Paralegal dan Dosen dalam Memberikan bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata II (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Tesis ini, kepada yang Terhormat:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. RM. Panggabean, SH., MH selaku Pengaji dan Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia memberikan waktu, arahan, serta ilmu pengetahuan selama penulisan tesis akhir ini hingga selesai. Semoga ALLAH S.W.T. senantiasa membala dengan kebaikan dan kesuksesan;
3. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH selaku Ketua Pengaji dan Dosen Pembimbing II penulis, yang juga telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran, arahan, serta bimbingan selama proses penyusunan Tesis. Semoga ALLAH S.W.T senantiasa membala dengan kesehatan dan kebahagiaan.
4. Bapak Dr. Anton Wachidin Widjaja, S.E., M.M, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Kepada Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terima kasih telah memberikan bekal ilmu kepada Penulis selama penulis menempuh studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

6. Kepada Bapak Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H, selaku Penuji I, yang juga telah memberikan Penulis banyak ilmu hukum, serta terima kasih yang sebesarnya telah memperkenankan buku Bapak dipakai sebagai referensi dalam penulisan Tesis ini;
7. Kepada Bapak Prof. Keosparmono Irsan, SIK., S.H., MBA., M.M, selaku Penuji II, yang juga telah banyak memberikan ilmu hukum selama Penulis menempuh pendidikan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik kepada penulis selama masa perkuliahan;
9. Kepada Ayah Ropau Rambe dan Alm. Hj. Aminauro Nasution, selaku orangtua Penulis, yang selama ini mengasuh, membimbing, dan mengajarkan Penulis hingga Penulis menjadi sekarang ini;
10. Kepada Faisal Sitompul dan Sri Indar, selaku Mertua Penulis, yang selama ini telah men-support dan selalu mendukung dalam aktivitas studi penulis;
11. Kepada anak-anak Penulis Siti Urma Salsabila Rambe dan Sutan Saman Rambe yang membangkitkan semangat Penulis dalam penyelesaian studi akhir ini. Untuk Istri tercinta, Herlina Oktafianti Sitompul yang terus menyemangati Penulis dalam penulisan akhir ini. Ayah sayang kalian;
12. Terima kasih kepada Abang Penulis, Nauli Jhansen Rambe dan Halim Yeverson Rambe yang selama ini mendukung, dan selalu memotivasi guna penyelesaian studi penulis;
13. Kepada rekan-rekan Posbakumadin Jakarta Timur: Bahder Johan, S.H., M.H., Tri Saupa Angka Wijaya, S.H; Ainul Yaqin, S.H; Jeku Makasaeh, S.H; Harya Juang Siregar, S.H; dan Moh. Rifai, S.H, yang selama ini memberikan semangat, dan membantu menyusun Penulisan Tesis ini hingga selesai;
14. Kepada teman-teman Posbakumadin se- Jakarta khususnya Posbakumadin Jakarta Timur, terima kasih telah membantu menyusun, sehingga penyusunan Tesis ini dapat berjalan dengan baik;
15. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah banyak membantu baik dari segi materi penulisan maupun semangat yang diberikan kepada Penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah membantu dalam karya penelitian ini, namun tidak tersebut di atas. Serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penelitian ini. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang membaca pada umumnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabbarakatu.

Jakarta, Januari 2018

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	viii
<i>Abtrack</i>	ix
Daftar Isi.....	x

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
1.4 Kerangka Pemikiran.....	21
1.5 Metode Penelitian.....	22
1.6 Sistematika Penulisan.....	26

BAB II: PERKEMBANGAN BANTUAN HUKUM DI BEBERAPA NEGARA DAN DI INDONESIA HINGGA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

2.1 Perkembangan Bantuan Hukum di Beberapa Negara.....	27
2.1.1 Bantuan Hukum di Eropa dan Amerika (Aakhir Abad XIX dan Awal Abad XX).....	29
2.1.2 Bantuan Hukum Awal Abad XX.....	30
2.1.3 Bantuan Hukum Sesudah Perang Dunia II.....	31
2.2 Bantuan Hukum di Indonesia.....	33
2.2.1 Bantuan Hukum Pra-Kemerdekaan	33
2.2.2 Bantuan Hukum Orde Lama.....	38
2.2.3 Bantuan Hukum Orde Baru.....	41
2.2.4 Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum.....	43
2.3 Pengertian Bantuan Hukum	55

2.4. Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum	60
--	----

BAB III: KEDUDUKAN HUKUM PARALEGAL, DOSEN, DAN MAHASISWA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 9 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

3.1 Kedudukan Hukum Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa sebelum Berlaku UU Bantuan Hukum.....	62
3.1.1 Kedudukan Hukum Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Pasca Putusan MK No. 88/PUU/2004.....	67
3.1.2 Peran Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa dalam Memberikan Bantuan Hukum.....	74
3.2 Kedudukan Hukum Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Pasal 9 Huruf a UU Bantuan Hukum.....	81
3.2.1 Peranan Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa dalam Organisasi Bantuan Hukum.....	87

BAB IV: HAMBATAN DAN PERMASALAHAN YANG DIALAMI OLEH PARALEGAL, DOSEN, DAN MAHASISWA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN PADA PERKARA PIDANA

4.1 Hambatan yang Dialami dalam Memberikan Bantuan Hukum.....	93
4.1.1 Dana Bankum Masih Minim.....	93
4.1.2 Hubungan Antar Organisasi Masih Minim.....	96
4.1.3 Program Pendidikan Paralegal.....	98
4.1.4 Kesadaran Masyarakat Masih Minim.....	99
4.2 Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN).....	102
4.3 Permasalahan yang Dialami oleh Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan pada Perkara Pidana.....	107
4.3.1 Permasalahan Umum.....	107

4.3.2 Mempertanyakan Legalitas Paralegal, Dosen dan Mahasiswa.....	116
4.3.3 Permasalahan Khusus yang Dihadapi oleh Paralegal, Dosen dan Mahasiswa di Depan Persidangan.....	123
BAB V: PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	126
5.2 Saran.....	128
Daftar Pustaka.....	130
Riwayah Hidup Penulis	

